

ABSTRAK

Penghapusan merek dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UU Merek. Pihak ketiga yang berkepentingan tidak terima karena pengajuan pendaftaran mereknya ditolak oleh DJKI dan Komisi Banding Merek, lalu mengajukan gugatan penghapusan merek dalam Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Tujuan penelitian pertama, untuk menganalisis penerapan penghapusan merek karena gugatan pihak ketiga yang berkepentingan pada putusan nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Kedua, untuk menganalisis perlindungan hukum pemilik merek TRICO yang dihapuskan mereknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian yaitu penelitian preskriptif dengan bahan hukum primer dan sekunder serta pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi Pustaka dengan pengolahan bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif sehingga analisis yang dilakukan menggunakan normatif kualitatif.

Hasil penelitian pertama, menunjukkan bahwa penerapan penghapusan merek karena gugatan pihak ketiga yang berkepentingan pada putusan nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt. kurang tepat, karena Majelis hakim tidak memperhatikan syarat materiil yang utama pada Pasal 74 ayat (1) UU Merek yaitu pembuktian bahwa merek yang digugat (TRICO) tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Hasil penelitian kedua, perlindungan hukum pemilik merek TRICO yang dihapuskan mereknya dalam perlindungan hukum represif bagi pemilik merek TRICO yang dihapuskan mereknya dapat mengajukan upaya peninjauan kembali terhadap penghapusan merek melalui Mahkamah Agung dengan alasan kekhilafan hakim, serta dalam perlindungan hukum preventif, pemilik merek dapat melakukan rebranding, yaitu proses mengubah citra atau identitas merek mereka untuk meningkatkan relevansi, memperluas pangsa pasar, memperbaiki persepsi publik, atau menyesuaikan dengan perubahan pasar atau tren konsumen. Pendaftaran merek baru dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Pasal 4 UU Merek. Majelis hakim diharapkan untuk lebih memperhatikan syarat materiil terkait penghapusan merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Syarat materiil yang utama adalah pembuktian bahwa merek yang digugat tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UU Merek.

Kata Kunci: Penerapan Penghapusan, Merek, Pihak Ketiga

ABSTRACT

Trademark removal can be filed by an interested third party on the grounds that the trademark has not been used for three consecutive years in trade since the date of registration or last use in accordance with Article 74 paragraph (1) of the Trademark Law. The interested third party did not accept because the application for trademark registration was rejected by the DJKI and the Trademark Appeal Commission, and then filed a lawsuit for trademark removal in Decision Number 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. The first research objective is to analyze the application of trademark removal due to the lawsuit of an interested third party in Decision Number 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Second, to analyze the legal protection of TRICO trademark owners who are abolished trademark.

The research method used is normative juridical research with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The research specification is prescriptive research with primary and secondary legal materials and the collection of legal materials obtained through literature study with the processing of legal materials presented in the form of narrative text so that the analysis carried out uses qualitative normative.

The results of the first study, showed that the application of trademark abolition due to the lawsuit of interested third parties in verdict number 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt. is less precise, because the judges did not pay attention to the main material requirements in Article 74 paragraph (1) of the Trademark Law, namely proof that the plaintiff's trademark (TRICO) has not been used for three consecutive years in trade since the date of registration or last use. The second research result The legal protection of TRICO trademark owners whose trademarks are abolished in repressive legal protection for TRICO trademark owners whose trademarks are abolished can apply for judicial review of trademark abolition through the Supreme Court on the grounds of judicial oversight, and in preventive legal protection, trademark owners can conduct rebranding, which is the process of changing their brand image or identity to increase relevance, expand market share, improve public perception, or adjust to changes in the market or consumer trends. Registration of a new mark can be done in accordance with the procedures listed in Article 4 of the Trademark Law. The panel of judges is expected to pay more attention to the material requirements related to the removal of the mark by an interested third party. The main material requirement is proof that the challenged mark has not been used for three consecutive years in trade since the date of registration or last use, in accordance with Article 74 paragraph (1) of the Trademark Law.

Keywords: *Application of Removal, Trademark, Third Party*